

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa ;
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 146.1/1-174/2002 tanggal 21 Desember 2002 tentang Penetapan 4 (empat) Desa Persiapan di Kabupaten Tegal menjadi Desa Definitif.

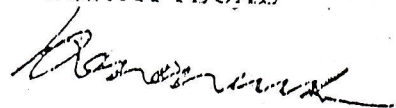
### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyesuaikan nama-nama SD baru di 4 (empat) Desa Persiapan di Kabupaten Tegal yang telah menjadi Desa Definitif, dengan nama SD baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut terhadap nama-nama SD baru sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal 1-5-2003

BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal ;
4. Kepala BAPPEIDA Kabupaten Tegal ;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Tegal ;
6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal ;
7. Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Tegal ;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tegal ;
9. Arsip.